

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki budaya asli yaitu Gotong royong. Kegotong royongan yang merupakan cara kerja rasional dan efisien tanpa berusaha sendiri menimbulkan kekuatan yang besar dalam memncapai tujuan. Hal ini membuat koperasi identik dengan sifat gotong royong yang dimiliki oleh kelompok masyarakat untuk bersatu dan berkembang bersama-sama, identitas gotong royongpun berkaitan erat dengan filosofi itu sendiri yaitu seperti sapu lidi yang jika hanya sebatang lidi tidak memiliki kekuatan, namun jika diikat menjadi sapu dan berhimpun memiliki kekuatan yang besar¹. Sistem perekonomian yang berlandaskan usaha bersama serta berasaskan Kekeluargaan tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini di perlukannya peningkatan perekonamian masyarakat terutama di bidang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Undang – undang yang mengatur mengenai koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam pertimbangan undang-undang ini dikatakan² :

- a. Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagi badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata

¹ Slide Pembekalan Notaris oleh Kementrian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Kelembagaan, *Pemahaman Badan Hukum dan Badan Usaha Koperasi*, Padang, 3 Oktober 2017, hlm 3.

²Suhardi, Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesiai*,PT. Akademia, Jakarta Barat, 2012, hlm 1.

- perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; dan
 - c. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah dan seluruh rakyat.

Pada penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bahwa kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian internal tata perekonomian nasional.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dengan demikian dibutuhkanlah pembinaan koperasi pada untuk mendorong koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif, serta dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan. Maka koperasi perlu diberikan status badan hukum, sama halnya dengan Perseroan Terbatas, Koperasi yang berstatus sebagai badan hukum adalah merupakan subjek hukum, sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dimata hukum.

Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya di singkat UU Koperasi menegaskan pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan Pembinaan merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Koperasi memperoleh status badan hukum ada setelah akta pendirian koperasi di sahkan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah menteri yang membidangi koperasi.

Seiring berkembangnya peraturan hukum di Indonesia khususnya mengenai koperasi yang sebelumnya hanya di sahkan oleh pemerintah tapi kini diperlukannya alat bukti yang bersifat sempurna yang mana alat bukti tersebut disebut akta autentik yang hanya dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta autentik yang disebut Notaris. Menteri koperasi yang meberikan kewenangan kepada Notaris dalam pemberian status badan hukum pada koperasi ini terdapat pada konsideran huruf c Undang-Undang Notaris 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya di singkat UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang harus dicapai oleh koperasi sebagai badan usaha salah satunya dengan pemenuhan proses dalam pemberian status badan hukum melalui pembuatan akta koperasi yang kewenangan pembuatan akta tersebut dipegang oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan kewenangan lain yang di tentukan oleh undang-undang lain (Pasal 1 angka 1 UUJN). Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik melingkupi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang (Pasal 15 ayat (1)). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat (3)).

Kewenangan lain yang dimaksud salah satunya adalah pembuatan Akta koperasi yang hal tersebut diatur pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat pembuat Akta koperasi. Pada tanggal 30 Oktober 2012 di terbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mana pada undang-undang ini terdapat perdebatan karena tidak lagi sesuai dengan asas kekeluargaan yang diatur pada Pasal 33 UUD 1945. Maka dari itu terjadilah *Judicial Review* (Uji Materil) oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 28/PPU-XI/2013 pada tanggal 28 Mei 2014 terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan putusan bahwa undang - undang tersebut tidak berfungsi lagi karena mengandung norma substansial yang mana menjadi Jantung pada undang-undang itu sendiri. Namun demikian, hapusnya undang – undang tersebut berdampak pula pada Pasal 9 yang mengatur ketentuan dan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta koperasi.

Kembaliya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi pemberi kepastian hukum untuk sementara waktu, namun membuat kabur mengenai dimana ketentuan dan kewenangan dari Notaris selaku pejabat umum. Pada tanggal 23 September 2015 keluarlah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :

10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang mana pada Pasal 1 ayat (4) menjelaskan tentang pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikahn pengesahan akta pendirian dari perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.

Dari uraian di atas terdapat permasalahan mengenai dimana legalitas seorang Notaris sebagai pembuatan akta koperasi diatur, apakah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian atau Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 atau Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Maka dari itu timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "DASAR KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI".

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan apa yang menjadikan dasar Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi?
2. Kewenangan apa saja yang melekat pada Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam proposal penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan tesis - tesis yang di

publikasi di Internet. Namun terdapat beberapa tesis yang memiliki tema yang sama dengan permasalahan dan bidang kajian yang berbeda, yaitu :

1. Tesis atas nama Nasrizal, S.H., M.Kn, alumni Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2015 dengan judul tesis “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Kabupaten Kebumen.” Adapun Permasalahan yang di teliti yaitu :

- 1) Bagaimana Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi?
- 2) Bagaimana Upaya Notaris agar tidak keliru / salah dalam membuat akta Koperasi ?
- 3) Bagaimana Tanggungjawab Notaris sebagai pembuat akta Koperasi terhadap akta-akta Koperasi yang keliru dibuatnya?

2. Tesis atas nama Titi Dianti Putri, S.H.,M.Kn, alumni Mahasiswi program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul “Pembuatan Akta Koperasi Melalui Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi di Kota Padang”. Adapun Permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Bagaimana proses pembuatan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi melalui Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi di Kota Padang?
- 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi melalui Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi di Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai ketentuan yang menjadikan dasar Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;

2. Untuk mengetahui kewenangan yang melekat pada Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bentuk pengaturan hukum yang seharusnya terhadap Notaris sebagai Pembuat akta koperasi;
2. emantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh di bangku perkuliahan. Terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis di bidang hukum kenotariatan khususnya pada aspek kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi;
3. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini; dan
4. Menambah literatur hukum untuk memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Berkenaan dengan kerangka teoritik ini di kemukakan teori-teori yang diperkuat dengan ketentuan-ketentuan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefenisikan teori sebagai perangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis ataudengan lainnya dengan tata dasar yang diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramaikan dan menjelaskan fenemona yang diamati³.

³Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 34.

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori⁴.” Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis Kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi adalah sebagai berikut :

a. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6).

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

Secara yuridish sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

1. Kewenangan Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali;
2. Kewenangan Delegasi ialah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya⁵; dan
3. Mandat ialah Pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan Delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan tata Usaha Negara lainnya, komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adasanya standar wewenang baik yang secara keseluruhan maupun khusus.

b. Teori Perundang-undangan

⁵Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 91.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas, karena sebuah peraturan perundang-undangan tidak mengidentifikasikan individu tertentu, tetapi berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut⁶. Sehingga dalam teorinya, peraturan perundang-undangan dianggap dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan terhadap negara berdasar atas hukum, yang mengkehendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum⁷. Teori perundang-undangan juga berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentuk undang-undang, fungsi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya serta bersifat kognitif⁸.

Relevansi penggunaan teori perundang-undangan pada penelitian ini. Digunakan dalam memahami hakikat dan fungsi dari perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah, serta mendeskripsikan mengenai kewenangan pembentukan perundang-undangan. Tidak juga menutup dalam konteks teori perundang-undangan saja, melainkan juga menggunakan asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang - undangan serta asas yang berkenaan dengan pengkajian terhadap konflik norma.

c. Teori Kepastian Hukum

⁶Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 25.

⁷*Ibid.*

⁸H. Rosidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 15.

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu⁹. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁰.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak¹¹.

Mengenai teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, ada dua bentuk yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum itu sendiri¹². Dalam teori ini, Gustav Radbruch menjabarkan lebih lanjut bahwa, hukum harus berhasil menjamin kepastian pada setiap perhubungan-perhubungan kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat dikatakan ada apabila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain¹³. Sejalan dengan hal tersebut, Soejono Soekanto juga mengemukakan bahwa kepastian hukum

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847.

¹⁰Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 288.

¹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 37.

¹²Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtrar, Jakarta, 1957, hlm 22-23, sebagaimana yang dikutip oleh Sudiman Sidabukke dalam naskah penelitiannya yang berjudul *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor* di <http://repository.ubaya.ac.id/> diambil pada tanggal 22 Desember 2017.

¹³*Ibid.*

mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat¹⁴.

Teori kepastian mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
2. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakuakn oleh Negara terhadap Individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dan undang -undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang - undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UUJN, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila Akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya¹⁵.

¹⁴Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahn Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, UniversitasIndonesia, Jakarta, 1999, hlm 55.

¹⁵Alexander, *Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm 20.

2. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual lebih menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan - hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan

menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

4. Akta autentik

Akta autentik adalah suatu akta, yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara).¹⁷

5. Bentuk Akta Notaris

Bentuk Akta Notaris adalah bentuk akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 132.

¹⁷Terjemahan Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hlm 422.

Sedangkan yang dimaksud dengan tata cara berarti pembuatan Akta Notaris harus dilakukan menurut ketentuan dalam UUJN sebagaimana juga harus mentaati hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan larangan yang telah ditentukan bagi Notaris.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁸.

Untuk memudahkan melaksanakan penelitian ini agar dapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian terhadap peraturan yang berkaitan dengan ketentuan dan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi. Untuk melaksanakan metode ini maka penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut diantaranya mencari data atau informasi baik secara studi kepustakaan maupun dari pihak-pihak yang dapat penulis anggap mempunyai kewenangan/kopetensi dan kemampuan dan data - data ataupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁸Soejono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010, hlm 42..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis*¹⁹, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoritis sehubungan dengan masalah yang diteliti, untuk mendapatkan data sekunder. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga dari penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kasus. Bahan penelitian kepustakaan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang mencakup:²⁰

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris staatblad 2004-30, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

¹⁹Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 52.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 10.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, artikel-artikel majalah, tulisan-tulisan yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, dan kamus umum bahasa Indonesia. Penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yakni melakukan wawancara semi terstruktur dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi, Kepala Dinas Koperasi Kota, dan Kepala Dinas Koperasi Propinsi Sumatera Barat, Guru Besar Hukum Tata Negara.
- b. Studi Dokumen yakni mempelajari dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti tentang Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan data

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dianalisis²¹. Pengelolaan data ini dapat dilakukan dengan :

- 1) Editing yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan - catatan, berkas - berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu dan data yang di kehendaki analisis.
- 2) Coding yaitu proses untuk mengelompokkan jawaban - jawaban responden menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah dihadapkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif²². Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

²¹Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 72.

²²Sri Mamudji,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2005, hlm 67.

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu

:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, easlian penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang dasar ketentuan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan rumusan masalah kedua tentang kewenangan yang melekat pada Notaris sebagai pejabat Pembuat Akta Koperasi

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

